



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ISKANDAR alias ISKANDAR BUDIMAN, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, Pendidikan Strata I, alamat Jl. Rambutan, rt. 004/ rw. 000, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda ulu, Kota samarinda, Prov. Kalimantan Timur, Gunung Kelua, Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur sebagai Penggugat dalam hal ini diwakili Kuasanya bernama ANDREAS ENGGAR PRAKOSO, SH., - GIGIH HERMAWAN, SH., MH. - MUHAMMAD SYA'RONI, SH., - FU'AS PRIBADI BRATA ANUGRAHA, S.H. Para Advokat/ Penasihat hukum pada KANTOR ADVOKAT ANDREAS ENGGAR & PARTNERS, yang beralamat di Gd. STC Senayan Jl. Asia Afrika, Lantai. 3, No. 190. Gelora Pintu IX, Jakarta Pusat, email : [enggarprakoso.aep@gmail.com](mailto:enggarprakoso.aep@gmail.com). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 22 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 03 September 2024 No 2310;

Dan

AGUSTINE MANUPUTTY, umur 2024 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jl. Pemuda nomor 57 a, rt. 002/ rw. 008, Kel. Depok, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat sebagai Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator SAPTONO, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Senin, 14 Okt. 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa dengan tercapainya perdamaian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara tersebut diatas, maka pihak PENGGUGAT dengan persetujuan pihak TERGUGAT telah sepakat untuk tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan perkara perdata Nomor : 527/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst. Di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus ;

2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dengan ini telah menyatakan dan sepakat untuk hal - hal sebagai berikut :

a. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT menyadari bahwa adanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam perkara ini akan bertele - tele, menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, serta biaya yang tentunya akan sangat merugikan bagi pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT ;

b. Bahwa TERGUGAT menyatakan tidak dapat melunasi dan/ atau tidak mampu membayar sisa kekurangan pembayaran kepada PENGGUGAT;

c. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat terkait tentang adanya Perjanjian Perikatan Jual Beli berdasarkan :

- Surat Perjanjian ( Pertama ), tertanggal 22 Agustus 2014, dan/ atau. Berdasarkan Surat Perjanjian ( Kedua ), tertanggal 07 Desember 2016. Yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah Batal Demi Hukum dan/ atau dibatalkan ( *tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku* ) ;

- Surat - surat, dan/ atau Akta lainnya, yang terbit dari hubungan hukum yang dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan Batal Demi Hukum dan/ atau dibatalkan ( *tidak mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku* ) ;

d. Bahwa TERGUGAT tidak mempermasalahkan mengenai pemberian uang panjar yang telah diberikan dan/ atau dibayarkan kepada PENGGUGAT sebesar Rp 5.000.000.000,00 ( lima milyar rupiah) ;

e. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat akan memberhentikan, dan/ atau dilakukan Pemberhentian, dan/ atau Pemecatan terhadap TERGUGAT dalam Jabatan sebagai Direktur Perseroan PT. PAGUN TAKA, yang berkedudukan di Samarinda. Melalui forum Rapat Umum Pemegang Saham, maupun di luar Rapat Umum Pemegang Saham, (*circular resolution* ). Berdasarkan atas Salinan Minuta Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Nomor : 29. Tertanggal 30 Oktober 2017 ;

f. Menghukum PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada isi putusan ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

h. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, PENGGUGAT dan TERGUGAT bersepakat tidak akan mempermasalahkan lagi adanya sengketa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT baik mengenai hubungan pribadi - pribadi satu terhadap yang lainnya dan akan saling memaafkan. Maka selesailah persengketaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam gugatan Nomor : 527/Pdt.G/2024/PN Jkt Pst dan selanjutnya Akta perdamaian ini akan dibacakan dan ditetapkan melalui Penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1 A Khusus.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 402.000,00 (empat ratus dua ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, SH. MH dan Haryuning Respanti, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 527/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst tanggal 29 Agustus 2024, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Arifin Pangau, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Arifin Pangau, S.H., M.H.

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	32.000,00
3. Proses	Rp.	300.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	Rp	10.000.00
5. PNBP Panggilan	Rp.	10.000.00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	402.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah<sup>5</sup> Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( tiga ratus delapan puluh dua ribu)

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)